



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/52/K/411.013/2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA SUKOREJO
KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan: 1. Surat Kepala Kepolisian Resor Nganjuk tanggal 31 Desember 2023, Nomor B/04/XII/RES.3.3/2023/ Satreskrim Perihal Pemberitahuan Status Tersangka;

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso tanggal 4 Januari 2024, Nomor 141/02/BPD/I/2024 Perihal Usulan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Sukorejo;
3. Surat Camat Rejoso tanggal 10 Januari 2024, Nomor 141/20/411.516/2024 Perihal Usulan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA SUKOREJO KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK.


KESATU : Memberhentikan Sementara Saudara ANDRY SETYO PURWANTORO, dari jabatan Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Mencabut segala hak dan kewajiban Saudara ANDRY SETYO PURWANTORO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

KETIGA : Apabila dalam proses peradilan Saudara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ternyata terbukti tidak bersalah, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Saudara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diangkat Kembali sebagai Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sampai akhir masa jabatannya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA